

PERBUP – PENETAPAN BESARAN/SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG)

2016

PERATURAN BUPATI LAHAT NO. 72, BD. 2016/NO. 73, HLM 1-7.

PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN/SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS (PSG)

- ABSTRAK** : - Bahwa guna efektivitas dan optimalisasi serta akuntabilitas pelaksanaan Program Sekolah Gratis Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dalam Kabupaten Lahat, sejalan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran/Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Lahat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini diatur dalam : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 19 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2010; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tujuan dan Prinsip, Prosedur Penetapan Penggunaan Dana Bos, Besaran/Satuan Biaya Kegiatan Intensif Kepanitiaan, Besaran/Satuan Biaya Personalia, Pelaporan : harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan/ atau Petunjuk Teknis (Juknis), dan Penutup.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 21 Desember 2016.
- Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lahat No. 3 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran/Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Program Sekolah Gratis (PSG) dicabut dan tidak berlaku.